

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Luthfia Murti Ilma Ardheni

Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Alamat : Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko (Gedung K) Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Kompleks Kampus Sekaran, Kecamatan Gunung
Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah
Email: luthfiaardheni2@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman multikultural yang tinggi, di mana implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan saling menghargai. Artikel ini bertujuan untuk memahami pentingnya implementasi HAM dalam kehidupan kewarganegaraan multikultural. Menggunakan metode kajian literatur dengan analisis deskriptif, penelitian ini menyoroti bahwa perbedaan identitas budaya berpotensi memicu konflik sosial, diskriminasi, dan intoleransi yang mengancam keutuhan bangsa. Meskipun pemerintah telah membentuk lembaga perlindungan seperti Komnas HAM dan merancang berbagai regulasi, kasus pelanggaran HAM dan praktik korupsi masih kerap terjadi. Lemahnya penegakan hukum ini menjadi tantangan serius. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang transparan dan berintegritas harus diiringi dengan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat. Kesimpulannya, penguatan implementasi HAM secara adil dan merata merupakan tugas bersama demi mewujudkan negara multikultural yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, Keberagaman, Penegakan Hukum, Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah daratan yang mencapai 1.904.569 km². Banyaknya jumlah pulau di negara ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang multietnis, multikultural, dan multiteisme. Multikulturalisme menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman budaya di dalamnya (Zahra, 2025). Tidak hanya budaya, tetapi juga agama, bahasa, hingga adat istiadat. Di Indonesia, terdapat lebih dari 1.340 suku yang masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Multikulturalisme mendorong adanya persatuan beberapa budaya dengan hak dan status sosial yang setara dalam sosial masyarakat. Konsep multikultural ini menekankan pada kesetaraan dan sikap menghargai adanya keberagaman budaya.

“Bhineka Tunggal Ika”, memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Semboyan ini memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan saling menghormati antarsesama, meskipun terdapat perbedaan diantaranya. Sebagai negara multikultur, Bhineka Tunggal Ika merupakan kekuatan untuk mempersatukan keragaman dan perbedaan di Indonesia. Semboyan ini menjadi simbol persatuan dan menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Semboyan ini menjadi fondasi bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sebagai negara multikultural.

Multikulturalisme dan hak asasi manusia saling berkaitan erat dalam kehidupan Masyarakat yang beragam. Multikulturalisme merupakan pengakuan terhadap adanya keberagaman ras, agama, dan adat istiadat dalam suatu masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama. HAM merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu sejak kecil (Hadji, dkk., 2024). Hak tersebut meliputi hak hidup, hak menyampaikan pendapat, hak memeluk agama, hak berpendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin kebebasan setiap kelompok untuk menjalankan budaya dan keyakinannya tanpa diskriminasi, serta menciptakan toleransi antar

masyarakat (Susilo, 2024). Multikulturalisme menjadi landasan hukum untuk mengakui serta melindungi hak warga negara.

Implementasi nilai HAM dalam kehidupan sosial multikultural sangat penting dalam mencegah ketidakadilan, serta pelanggaran hak kelompok minoritas. Kondisi multikultural menekankan Masyarakat untuk mengakui, menghormati, dan menghargai keberagaman sebagai identitas bangsa. Oleh sebab itu, toleransi, keadilan, dan kesetaraan terhadap perbedaan harus benar-benar terimplementasi untuk mencegah terjadinya perpecahan. Karena, sebagai Masyarakat multikultural, konflik dan perpecahan sangat rentan terjadi.

Konflik sosial rentan terjadi terutama pada Masyarakat multikultural. Hal ini disebabkan karena adanya diskriminasi, perbedaan nilai dan norma, persaingan, hingga politik identitas. Konflik sosial menjadi tantangan yang kompleks, namun dapat ditekan dengan pendekatan yang tepat. Untuk mencegah adanya konflik sosial, Masyarakat perlu menghindari sikap primordialisme yang menganggap bahwa hanya suku atau kelompoknya saja yang paling unggul, sikap etnosentrisme, yang berpusat pada kebudayaan sendiri dan merendahkan budaya lain, sikap stereotip, dan sikap diskriminatif, sikap membedakan antar Masyarakat berdasarkan ras, suku, agama, dan sebagainya (Sakti, dkk., 2023). Sikap tersebut harus dihindari agar tidak terbentuk kesenjangan, ketidakadilan, dan juga perpecahan.

Intoleransi dan diskriminasi merupakan contoh konflik sosial yang terjadi pada Masyarakat multikultural. Intoleransi menunjukkan sikap menolak adanya perbedaan dalam lingkungannya (Fakih, dkk., 2024). Perbedaan ini mencakup aspek seperti suku, agama, ras, dan budaya. Diskriminasi merujuk pada tindakan tidak adil yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu (Pratiwi, dkk., 2024). Diskriminasi dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya stereotip suatu kelompok, adanya ketimpangan sosial, ataupun tradisi. Diskriminasi terbagi menjadi beberapa bentuk, termasuk diskriminasi rasial, gender, agama, hingga sosial. Kedua konflik ini sangat rentan terjadi terutama pada Masyarakat multikultural. Hal ini dapat merusak kedamaian,

persatuan, dan kerukunan dalam Masyarakat. Hak-hak Masyarakat untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan dalam bermasyarakat tidak terealisasi.

Hak Asasi Manusia merujuk pada hak dasar yang melekat pada martabat manusia dan tidak akantercabut haknya tanpa melalui proses yang sah (Hadji, dkk., 2024). Perjuangan untuk perlindungan HAM mulai terlihat sejak abad ke-13. Namun, setelah dua perang dunia tersorot banyak pelanggaran hak dasar manusia, dibentuklah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut (Sholihah, dkk., 2024). Deklarasi ini dikeluarkan oleh PBB, yang menegaskan bahwa individu lahir dalam keadaan Merdeka dan memiliki hak martabat yang sama (Martoredjo, 2021). Sejarah HAM yang Panjang, mencerminkan perjuangan manusia untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar mereka.

Dalam konteks HAM, intoleransi dan diskriminasi bertentangan dengan prinsip persamaan hak dan martabat Masyarakat. Intoleransi dapat menghambat kebebasan Masyarakat dalam memeluk agama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Diskriminasi menimbulkan kesenjangan sosial, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam memperoleh hak. HAM menjadi dasar perlindungan suatu individu agar dapat memperoleh perlakuan yang adil dan setara meskipun terdapat berbagai perbedaan. Dengan adanya HAM, Tindakan intoleransi dan diskriminasi dapat dicegah karena hak dan martabat individu dilindungi oleh hukum dan norma sosial. Masyarakat akan memiliki sikap toleransi yang tinggi dan bebas menjalankan keyakinannya masing-masing.

Di Indonesia, hak asasi diatur dalam UUD 1945 dan terbentuk Lembaga-lembaga terkait. HAM dalam UUD 1945 mencakup pasal-pasal yang menjamin hak-hak dasar warga negara, dan tertera pada pasal 27, 28, 29, dan 31. Pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini didirikan pada tahun 1993 untuk melindungi hak asasi warga negara Indonesia (Siahaan, dkk., 2021). Selain Komnas HAM, beberapa Lembaga HAM di Indonesia yaitu, Kepolisian Republik Indonesia, Komnas anti kekerasan pada Perempuan, Komnas perlindungan anak Indonesia, pengadilan HAM, Lembaga bantuan hukum, dan lain sebagainya.

B. METODE PENELITIAN

Pada atikel ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian merujuk pada suatu kegiatan untuk memperoleh fakta dari suatu masalah menggunakan metode ilmiah. Data yang digunakan bersumber dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan juga buku yang terkait dengan topik kajian. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis (Mappasere & Suyuti, 2019). Bentuk data berupa kalimat yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data kualitatif. Tujuan utama dari penelitian menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami, menggambarkan, mengembangkan, dan menemukan suatu central fenomena (Putra, 2025). Studi Pustaka berisi rangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengolah bahan penelitian (Sari & Asmendri, 2020). Studi Pustaka fokus pada pengumpulan dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan seperti jurnal atau buku (Saefullah, 2024). Studi literatur dapat memperluas wawasan pengetahuan namun lebih menghemat waktu dan biaya. Studi literatur menyajikan basis pengetahuan yang kuat untuk penelitian, menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta mudah diterapkan pada penelitian (Bancong, 2025). Dari penjelasan di atas, peneliti akan menjadikan bahan bacaan yang terkait implementasi HAM dalam Masyarakat multikultural sebagai tempat perolehan data dalam artikel ini. Sumber data primer bersumber dari jurnal ilmiah, sedangkan data sekunder bersumber dari buku dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dengan memahami dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan HAM, multikulturalisme, intoleransi, dan diskriminasi.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dikarenakan terdapat beberapa hal yang mendasari. Implementasi HAM dalam Masyarakat multikultural berfokus pada pemahaman konsep, nilai, dan fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat. Penelitian berfokus pada data deskriptif tanpa menggunakan data angka atau perhitungan statistic. Membaca, memahami, dan

menganalisis lebih cocok digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan HAM dan multikulturalisme. Melalui studi literatur, cakupan data dan informasi dapat secara luas diakses melalui jurnal, buku, maupun artikel ilmiah yang relevan. Dengan ini, peneliti dapat menganalisis dari berbagai sudut pandang mengenai implementasi HAM dalam Masyarakat multikultural.

Terbatasnya pemahaman peneliti mengenai metode penelitian menjadi alasan utama dipilihnya metode penelitian kepustakaan. Bagi peneliti Tingkat awal, metode ini dinilai sangat memudahkan dalam mengumpulkan data, karena data diperoleh melalui sumber tertulis. Sumber data tidak selalunya bisa didapatkan dari lapangan,. Seperti pada penelitian ini, studi kepustakaan lebih bisa menjangkau berbagai pendapat dan menjawab persoalan dari penelitiannya. Studi kepustakaan juga dipilih sebagai bentuk pemahaman terhadap gejala baru yang belum dipahami.

Dalam penelitian ini, penulis memahami betapa pentingnya hak asasi manusia diperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada Masyarakat multikultural yang rentan terjadi konflik sosial. Tema ini sangat relevan dengan Masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya toleransi ditengah perbedaan. Multikultural akan menjadi kekuatan apabila Masyarakat mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Namun, multikultural juga bisa menjadi tantangan sosial apabila tidak diimbangi dengan toleransi dan penerapan nilai HAM. Penulis mencari sumber artikel ilmiah menggunakan situs google scholar menggunakan kata kunci berupa “multikultural dan multikulturalisme” “implementasi hak asasi manusia”, dan “deskriminasi dan intoleransi”. Dari kata kunci tersebut, penulis menemukan berbagai macam jurnal yang relevan. Penulis menggunakan referensi dari jurnal, buku, maupun artikel dengan tahun penulisan di atas tahun 2018. Setelah menemukan beberapa judul jurnal yang relevan dengan tema, penulis akan membaca kata kunci yang tertera pada abstrak dan membaca sekilas pendahuluan.

Dari jurnal dan artikel yang dipilih, penulis membaca secara keseluruhan, memahami, menganalisis, dan mengkaji lebih jauh mengani implementasi hak asasi manusia dalam Masyarakat multikultural. Ringkasan literatur dari beberapa

jurnal tersebut kemudian dijadikan Gambaran umum dalam penulisan artikel ini. Fokus penelitian pada implementasi HAM, Masyarakat multikultural di Indonesia, intoleransi, dan deskriminasi. Kesimpulan disusun dengan cara menyimpulkan data dari berbagai sumber untuk didapatkan hasil yang akurat. Secara keseluruhan, sebagai peneliti akademik awal, penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sangat cocok digunakan bagi peneliti pemula, karena menghemat tenaga dan biaya.

C. PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) berisi hak dasar yang melekat pada seseorang sejak kecil dan tidak akan tercabut tanpa proses sah (Hadji, dkk., 2024). Hak tersebut meliputi hak hidup, hak berpendidikan, hak berpendapat, hak mendapatkan perlakuan setara di depan hukum, serta hak untuk bebas dari diskriminasi (Ayuninsi, 2025). Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan HAM menjadi sangat penting karena berfungsi menjaga martabat manusia dan menciptakan kehidupan sosial yang adil (Apaut & Fallo, 2025). Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang terdiri dari bermacam suku, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia sekaligus kekayaan nasional yang harus dijaga bersama. Multikultural merupakan konsep yang menggambarkan keberagaman dari berbagai aspek yang hidup berdampingan dan saling memengaruhi. “Multi” memiliki arti banyak dan “kultural” memiliki arti budaya (Azzahra, dkk., 2023). Konsep ini menekankan pengakuan dan penghargaan keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas suatu bangsa.

Multikulturalisme merupakan pandangan yang mengakui dan menghargai adanya keberagaman dalam Masyarakat (Zahra, 2025). Pada masyarakat multikultural, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mempertahankan identitas budaya, keyakinan, maupun nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu, implementasi HAM dalam bingkai multikultural menjadi sangat penting agar seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya

diskriminasi. Apabila HAM tidak diterapkan dengan baik, keberagaman justru dapat menimbulkan konflik sosial, intoleransi, hingga perpecahan dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki tantangan besar dalam menerapkan HAM secara adil. Keberagaman yang sangat luas sering kali memunculkan perbedaan pandangan, kepentingan, bahkan konflik antarkelompok. Misalnya, masih ditemukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, intoleransi antarumat beragama, serta perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Individu dari latar belakang yang berbeda menyebabkan pandangan yang berbeda pula dari segi nilai dan norma. Ketegangan sosial antar kelompok etnis yang muncul akibat sumber daya, pekerjaan, dan akses terhadap kekuatan politik juga merupakan tantangan besar untuk menerapkan HAM secara adil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi HAM belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran bersama bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang budaya, agama, maupun sukunya.

Implementasi HAM dalam masyarakat multikultural dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik dilatih untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang setara. Pendidikan yang berbasis multikultural dapat membantu mengurangi sikap diskriminatif dan membentuk karakter masyarakat yang lebih terbuka terhadap keberagaman. Tujuan Pendidikan multikultural ini untuk mengakui perbedaan, menghormati dan memahami melalui pendekatan Pendidikan yang inklusif (Sipuan, dkk., 2022). Karakter kebangsaan menjadi kunci dan landasan utama terhadap pengaruh negative dari disrupsi terhadap nilai dan moral. Empati merupakan sikap yang perlu ditumbuhkan pada setiap individu untuk membangun hubungan yang lebih baik antar kelompok. Tumbuhnya kesadaran dan empati pada tiap individu dapat memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak yang memang seharusnya didapatkan oleh setiap individu.

Dalam lingkungan sekolah, implementasi HAM dilakukan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, maupun kondisi ekonomi. Guru juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang menghargai perbedaan. Misalnya, guru tidak boleh memperlakukan peserta didik secara berbeda hanya karena berasal dari kelompok tertentu. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga dapat diarahkan untuk menumbuhkan rasa toleransi melalui diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran mengenai keberagaman budaya Indonesia. Guru dapat bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang mendorong adanya keragaman.

Selain pendidikan, implementasi HAM dalam bingkai multikultural juga sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat harus mampu menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya. Sikap saling menghormati antarumat beragama, menghargai adat istiadat daerah lain, dan tidak melakukan diskriminasi merupakan bentuk nyata implementasi HAM. Kehidupan masyarakat yang harmonis hanya dapat tercipta apabila setiap individu menyadari bahwa semua manusia memiliki hak yang sama.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan HAM dalam masyarakat multikultural. Salah satu masalah utama adalah munculnya sikap intoleransi. Intoleransi terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak mau menerima perbedaan yang ada di Masyarakat (Fakih, dkk., 2024). Sikap tersebut dapat memicu konflik sosial dan pelanggaran HAM. Contohnya adalah tindakan penghinaan terhadap budaya tertentu, pelarangan ibadah kelompok minoritas, maupun penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Sikap intoleransi ini akan memicu pertengkaran, permusuhan, hingga kekerasan antarindividu ataupun kelompok. Sikap yang tidak saling menghargai ini akan menjadikan Masyarakat sulit hidup rukun sehingga persatuan bangsa menjadi lemah. Kelompok yang tidak diperlakukan secara adil, tidak mendapatkan haknya untuk hidup, mendapatkan rasa aman, mendapatkan penghargaan. Artinya individu tersebut belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Korban akan merasa tertekan, takut, tidak nyama, dan

menyebabkan hubungan antar warga menjadi buruk. Buruknya hubungan dan komunikasi antar Masyarakat menyebabkan terhambatnya kemajuan, baik dari bidang ekonomi, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Keberagaman merupakan bentuk kekuatan suatu bangsa, bukan menjadi sumber utama konflik.

Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan pengaruh besar terhadap implementasi HAM dalam masyarakat multikultural. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Akan tetapi, di sisi lain media sosial juga sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah persatuan masyarakat. Penyebaran informasi yang mengandung diskriminasi atau kebencian terhadap kelompok tertentu dapat memicu konflik sosial dan melanggar hak asasi manusia. Pada kasus ini, individu yang dirugikan tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya ia terima.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran diri dalam menggunakan media sosial. Masyarakat harus mampu menggunakan teknologi secara bijak dengan menghormati hak orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan kelompok tertentu. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi penyebaran konten yang mengandung unsur diskriminasi maupun ujaran kebencian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di media digital menjadi penting agar tercipta ruang digital yang aman dan menghargai keberagaman.

Dalam konteks hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai peraturan yang mendukung perlindungan HAM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama (Rofiq, dkk., 2024). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur berbagai bentuk perlindungan HAM di Indonesia (Laia, dkk., 2024). Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk melindungi hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum yang belum merata sering kali

menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, kelompok minoritas masih mengalami diskriminasi dan kesulitan memperoleh hak yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi HAM tidak hanya membutuhkan aturan hukum, tetapi juga kesadaran masyarakat serta komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat multikultural melalui implementasi HAM. Pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan tertentu. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan karakter dan toleransi agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menghargai keberagaman.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga implementasi HAM dalam kehidupan multikultural. Sikap menghargai perbedaan harus dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga dan sekolah. Orang tua perlu mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang lain tanpa melihat perbedaan latar belakang. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki sikap toleran dan menghargai hak sesama manusia.

Implementasi HAM dalam bingkai multikultural juga berkaitan erat dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut mencerminkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk hidup Bersatu dalam keberagaman. Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, perbedaan budaya dan identitas seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi. Pentingnya implementasi HAM dalam masyarakat multikultural juga dapat dilihat dari upaya menciptakan perdamaian sosial. Ketika hak setiap individu dihormati, masyarakat akan merasa aman dan dihargai. Sebaliknya, apabila HAM dilanggar, konflik sosial akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi dasar penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera.

Dalam kehidupan beragama, implementasi HAM dapat diwujudkan melalui kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Sikap toleransi antarumat beragama menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang multikultural.

Selain itu, implementasi HAM juga perlu diterapkan dalam bidang ekonomi. Setiap individu berhak memperoleh kesempatan kerja dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi. Dalam masyarakat multikultural, perlakuan adil di bidang ekonomi sangat penting untuk mencegah kesenjangan sosial antarkelompok masyarakat. Apabila terdapat kelompok yang diperlakukan tidak adil, maka dapat muncul kecemburuan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Pada bidang politik, implementasi HAM dapat diwujudkan melalui hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan terlibat dalam kegiatan politik tanpa diskriminasi. Kehidupan politik yang demokratis akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghargai keberagaman.

Secara umum, implementasi HAM dalam bingkai multikultural bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan damai. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia harus dijadikan kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan menjadi penyebab perpecahan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bekerja sama dalam menanamkan nilai toleransi, menghormati hak sesama manusia, dan menjaga persatuan bangsa. Dengan adanya implementasi HAM yang baik, masyarakat multikultural dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya diskriminasi. Penghormatan terhadap HAM juga akan memperkuat persatuan nasional dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, nilai-nilai HAM dan multikulturalisme harus terus

ditanamkan agar masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Generasi muda memiliki peran besar dalam mewujudkan implementasi HAM dalam kehidupan multikultural. Sebagai penerus bangsa, generasi muda harus mampu menjadi contoh dalam menghargai keberagaman. Sikap menghormati teman yang berbeda agama, suku, maupun budaya dapat menjadi langkah sederhana dalam menerapkan nilai HAM. Selain itu, generasi muda juga perlu menghindari tindakan diskriminasi, perundungan, dan penyebaran ujaran kebencian baik di lingkungan nyata maupun di media sosial. Lingkungan kampus dan sekolah menjadi tempat yang penting untuk menanamkan nilai HAM dan multikulturalisme. Melalui organisasi, diskusi, maupun kegiatan sosial, peserta didik dapat belajar bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Pengalaman tersebut akan membantu membentuk sikap toleran dan rasa saling menghormati. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan sejak dini, maka masyarakat Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat dalam menjaga persatuan bangsa.

Implementasi HAM dalam bingkai multikultural juga dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila hak setiap warga negara dihormati tanpa adanya diskriminasi. Dalam masyarakat multikultural, setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penghormatan terhadap keberagaman pendapat menjadi salah satu bentuk nyata penerapan HAM dalam kehidupan demokratis.

D. PENUTUP

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, budaya, bahasa, maupun golongan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural, implementasi HAM memiliki peran

yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan harmonis. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati dan toleransi antarsesama masyarakat. Implementasi HAM dalam bingkai multikultural dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, sosial, agama, ekonomi, politik, hingga penggunaan media sosial. Dalam bidang pendidikan, penerapan HAM dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam kehidupan sosial dan beragama, masyarakat perlu menjaga sikap toleransi dan menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Selain itu, dalam bidang politik dan ekonomi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi serta memperoleh perlakuan yang adil. Namun, pelaksanaan HAM dalam masyarakat multikultural masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intoleransi, diskriminasi, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks di media sosial. Tantangan tersebut dapat memicu konflik sosial apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta seluruh warga negara untuk menanamkan nilai toleransi, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Generasi muda juga memiliki peran penting dalam menjaga implementasi HAM di tengah masyarakat yang beragam. Sikap menghormati perbedaan, tidak melakukan diskriminasi, serta menggunakan media sosial secara bijak merupakan bentuk sederhana penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran bersama untuk menghargai hak setiap individu, maka persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2025). Implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Suatu tinjauan filsafat hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), 323-335.
- Ayuninsi, S. (2025). Warga negara, hak dan kewajiban warga negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 210-219.
- Azzahra, G. F., Asbari, M., & Ariani, A. S. (2023). Pendidikan Multikultural: Menuju Kesatuan Melalui Keanekaragaman. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 1-7.
- Bancong, H. (2025). *Strategi reviu riset dan konstruksi teori: Metode, analisis, dan studi kasus*. Bandung. Indonesia Emas Group.
- Fakih, A., Wasehudin, W., & Muin, A. (2024). Pengaruh lingkungan sosial dan sikap pada ide radikal terhadap toleransi beragama pada siswa SMA di Banten. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(3), 1216-1226.
- Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum tata negara. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 25-33.
- Laia, T. K., Mospa, D., Elyani, E., Sitepu, K., & Hajatina, H. (2024). Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16067-16075.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode penelitian sosial*, 33, 1-10.
- Martoredjo, A. I. A. (2021). Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 1-13.
- Pratiwi, D., Aprilita, D., Brilianti, F., Awal, L. Q., & Lutfiati, S. (2024). Bentuk-Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 8.

- Putra, E. M. (2025). Konsep umum penelitian kualitatif pada ranah pendidikan. *Dahzain Nur*, 15(1), 10-17.
- Rofiq, A., Zaenia, A., Anbiya, B. F., Khuzaima, H. A., Zulfa, A. A., & Maretta, C. W. (2024). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 2(1), 89-98.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagamaan dalam islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195-211.
- Sakti, M. B., Adha, M. M., & Siswanto, E. (2023). Implementasi pendidikan berbasis multikultural sebagai upaya penguatan nilai karakter toleransi dan cinta damai. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 12(1).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. (2024). *Hak asasi manusia: Asal usul, penyusunan, dan implementasi*. Jambi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siahaan, H., Setyadi, Y., & Romainur, R. (2021). Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timor dan Upaya Penyelesaian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 99-106.
- Sipuan, S., Warsah, I., Amin, A., & Adisel, A. (2022). Pendekatan pendidikan multikultural. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 815-830.
- Susilo, B. D. S. (2024). Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Belom Bahadat*, 14(2), 87-105.
- Zahra, M. (2025). Membangun identitas nasional di tengah keragaman: Peran multikulturalisme dalam persatuan indonesia. *Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 120-128.